

## **Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat**

### ***Juridical Review Of The Position Of Children Towards The Heritage Of Parents***

Bagas Ari Sucipto<sup>1</sup> dan Peni Rinda Listyowadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: aribagas66@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: penirinda@unissula.ac.id

#### **ABSTRAK**

*Suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang laki laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan yang sah. Adapun keluarga yang sudah mempunyai anak kandung tetapi ingin melakukan pengangkatan anak angkat, keluarga tersebut biasanya dikarenakan ingin memiliki banyak anak atau bisa juga dikarenakan anak kandungnya laki laki atau perempuan semua sehingga keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak. Biasanya keluarga tersebut ingin memiliki anak dari pernikahan ke dua tetapi tidak bisa memberikan keturunan sehingga melakukan pengangkatan anak. Guna untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris dari orang tua angkat dan untuk mengetahui harta waris anak angkat terhadap orang tua angkat jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung.*

*Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian descriptive analisis. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari sumber kepustakaan sedangkan tehnik pengumpulan datanya dengan penelusuran data sekunder dari literatur dan data internet kemudian dianalisis secara kualitatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwakedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris dari orang tua angkat di jelaskan dengan inti kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris anak angkat dalam memperoleh hak waris anak angkat dan bagian anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat jika tidak memiliki anak kandung.*

**Kata Kunci:** Waris, Anak, Orang Tua Angkat, Pengangkatan Anak .

#### **ABSTRACT**

*A contract or agreement to bind a man and a woman to justify a legal relationship. As for families who already have biological children but want to adopt adopted children, the family is usually because they want to have many children or it can also be because the biological children are all male or female so that the family adopts children. Usually the family wants to have children*

---

*from the second marriage but cannot provide children so they adopt the children. This is used to determine the position of adopted children in obtaining inheritance rights from adoptive parents and to find out the inheritance of adopted children against adoptive parents if the adoptive parents do not have biological children.*

*This research is a juridical normative type of legal research that takes library data. This juridical research research method uses a normative juridical approach with descriptive analysis research specifications. Sources of data were obtained from secondary data from literature sources, while the data collection techniques were using secondary data from literature and internet data and analyzed qualitatively.*

*The results show that the position of adopted children in obtaining inheritance rights from adoptive parents is explained by the core position of adopted children in obtaining the inheritance rights of adopted children and the adopted children's share of the inheritance rights of adoptive parents if they do not have biological children*

**Keywords:** *Inheritance, children, adoptive parents, adoption.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang laki laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan yang sah dan diakui negara guna untuk hidup bersama dengan kekal. Indonesia adalah negara hukum sehingga walaupun permasalahan merupakan urusan privat, namun lebih tertibnya tentang pernikahan, sekarang ini negara membuat tentang aturan aturan yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ada perubahan yaitu BAB II Pasal 7 menjadi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pernikahan meenurut Pasal 1 Undang-undang NO.1 Tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).

Di dalam pernikahan kehadiran seorang anak merupakan harapan keluarga untuk menyambung keturunan. Tetapi faktanya di dalam masyarakat, pernikahan tidak semuanya di berikan keturunan.

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu pertama, pengangkatan dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selaknyaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Pengangkatan anak mempunyai cara dan tujuan berbeda beda dengan sistem hukum yg di daerah masing masing yg akan melakukan pengangkatan anak. Secara etimologi, pengangkatan anak disamakan dengan adopsi yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, adoption dalam bahasa Inggris, dan al-tabanni dalam bahasa Arab yang berarti mengangkat anak, mengambil anak angkat, atau seseorang seperti anak kandung sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil.

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga karena tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena misalnya : ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Masyarakat mengenal pengangkatan anak dengan istilah adopsi.

Adapun keluarga yang sudah mempunyai anak kandung tetapi ingin melakukan pengangkatan anak angkat, keluarga tersebut biasanya dikarenakan ingin memiliki banyak anak atau bisa juga dikarenakan anak kandungnya laki laki

atau perempuan semua sehingga keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak bisa juga dilakukan dari pernikahan ke dua meskipun pernikahan pertama sudah memiliki anak kandung dari suami/istri pertama. Biasanya keluarga tersebut ingin memiliki anak dari pernikahan ke dua tetapi tidak bisa memberikan keturunan sehingga melakukan pengangkatan anak.

Setelah terjadi pengangkatan anak maka anak angkat maka anak tersebut menjadi bagian keluarga orang tua angkat, sehingga anak angkat mendapatkan harta waris orang tua angkat berupa harta warisan dan diatur dalam undang undang anak angkat, maka harta waris diatur berdasarkan pertimbangan pertimbangan keadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat . Sehingga penulis melakukan penelitian ingin menulis dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat** ”.

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris dari orang tua angkat ?.
2. Bagaimanakah bagian anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung ? (Studi Putusan Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Pt).

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A Metode Pendekatan**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Metode dari metode pendekatan rasional dan metode empiris. Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa pengacara, konsultan hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam penelitian buku. Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu system ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.

### **B Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran setelah diteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya, atau

penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (rechtsbeginselen) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

### **C Sumber Data**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena itu menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer ini mencakup :

1. Undang – undang perkawinan tahun 2019 UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :
  - a. Undang- Undang 1945
  - b. Undang-Undang Perkawinan 1974 Tentang Perkawinan.
  - c. Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya yang berhubungan dengan Hukum Waris dan pengangkatan anak dan data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

#### **c. Bahan hukum tersier**

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas Kamus Hukum.

### **D Teknik Pengumpulan Data**

Mengadakan penelusuran data sekunder yaitu mengkaji data data internet dan literatur dokumen

### **E Analisis Data Penelitian**

Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif, yaitu berfikir dari fakta fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat**

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merunakan kelompok masyarakat terkecil. yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi. sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian di lihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat. menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Di samping itu salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya pengangkatan anak yang dilakukan di anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, anak adalah buah hati. Anak adalah penghibur dalam suatu keluarga idaman . Mereka adalah penyemarak keluarga yang dapat menambah kebahagiaan dan keceriaan sebuah keluarga. Islam mengajarkan pentingnya hubungan yang sangat baik dan mesra antara Ayah, Ibu dan Anak. Islam mengajarkan betapa pentingnya menyayangi anak dan memperlihatkan kasih sayang tersebut. Anaklah yang diharapkan kedua orang-tuanya dapat meneruskan keturunan, mewarisi kekayaan dan harta sekaligus mengurus berbagai urusan kekeluargaan dan urusan-urusan penting lainnya. Mereka adalah tumpuan keluarga, Mereka adalah kebanggaan apalagi bila anak-anak ini kelak menjadi orang yang sukses, yang mampu menjaga nama baik orang-tuanya. Hal ini tidak dapat disangkal.

Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*adoptie*" atau "*adopt*". Pengertiannya dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Sejalan dengan pengangkatan anak angkat, KHI kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:

1. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Melakukan pengangkatan anak harus melakukan perizinan terhadap Pengadilan Agama , orang tua anak yang mau di asuh , dan anak tersebut/calon anak yang mau di angkat. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984 syarat melakukan pengangkatan anak yaitu :

1. Pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
2. Minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah 5 tahun saat pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti: tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli,

tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.

3. Harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut.
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
5. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. surat keterangan dokter yang menyatakan bpasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.
6. Telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan WNI).
7. Telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita, dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.
8. Surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.
9. Adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.

Kedudukan anak angkat di dalam hukum islam, hukum barat dan hukum adat mempunyai kedudukan yang berbeda beda.

1. Kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam :  
Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris artinya anak angkat tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung , anak angkat hanya di berikan wasiat wajibah yaitu pembagian harta dari orang tua angkat paling banyak 1/3.
2. Kedudukan anak angkat menurut Hukum Barat :  
Menurut Hukum Barat anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung , anak angkat bisa menjadi ahli waris berbeda dengan hukum islam.
3. Kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat :  
Hukum adat tidak menganut dengan hukum islam dan hukum barat . Di dalam hukum adat kedudukan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dan ada yang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Biasanya hukum adat memiliki kedudukan anak angkat tergantung dari hukum adat yang berlaku di tempat yang berlaku tersebut.

Ada permasalahan di Putusan Nomor 2983/Pdt.G/2019/PA.Pt telah terjadi pernikahan. Keluarga itu kemudian di berikan 2 anak kandung. Dengan berjalannya waktu suami tersebut meninggal. Setelah itu istri tersebut melakukan pernikahan kedua. Tetapi pada pernikahan kedua suami dan istri tersebut tidak diberikan keturunan sehingga keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak angkat. Keluarga itu merawat 2 anak kandung dari pernikahan pertama dan 1 anak angkat dari pengangkatan anak di pernikahan kedua. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau ummat, hibah

atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap iseri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Pada saat pembagian harta waris pada pernikahan pertama hak anak angkat tidak mendapat waris sama sekali dikarenakan anak angkat tersebut hasil dari pengangkatan pernikahan kedua. Tetapi anak angkat angkat masih bisa mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris tetapi diberikan wasiat wajibah. Pada Putusan ini di Pengadilan Agama Pati menggunakan Hukum Islam .

Dalam catatan sejarah Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah mengangkat anak yang bernama Zaid Ibn Harisah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan . namun para sahabat memanggil zaid, zaid Ibn Muhammad, dengan menghapus nama orang tua kandungnya . hal yang sama juga terjadi pada anak angkat Salim Ibn Atabah yang di adopsi oleh sahabat Abu Huzaifah, sebagaimana Zaid Sakim pun di panggil dengan nama Salim Ibn Huzaifah. Tradisi pengangkatan anak sudah menjadi kebiasaan yang mapan pada saat itu sehingga konotasi bahwa anak angkat status hukumnya sama dengan anak kandung dalam hal hak dan kewajibannya. Atas dasar tersebut turunlah Firman Allah (QS Al-ahzab.33:4). Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-ahzab.33:4).

Tindakan pengambilan anak orang lain untuk di ambil sebagai anak kandung sendiri berdasarkan dari ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia/masyarakat yang berlaku dengan pengangkatan anak (adopsi). Dalam Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asli atau kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Apabila orang tua angkat tersebut bercerai, apakah hak anak angkat tetap sama dengan anak kandung yang sudah jelas peraturannya.

Orang tua angkat yang telah mengangkat seorang anak secara resmi dan dengan syarat hukum tersebut telah mendapatkan hak asuh kepada anak angkatnya, yang mana mereka (orang tua angkat/wali dengan anak) memiliki efek pada



hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum yang melekat layaknya orang tua terhadap anaknya dalam lingkungan keluarga.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/ nasab/ keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang seteah mengangkat anak tersebut. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, yaitu termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi dan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Betapa pentingnya pemeliharaan anak, dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979, Pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun seteah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dengan demikian kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, waris mewarisi dengan orang tua angkat. Hanya mendapat hak yang sama dengan anak kandung yaitu hak asuh (pemeliharaan), pengasuhan anak dilakukan demi kesejahteraan anak. Adapun pemeliharaan anak tidak memandang status sebagai anak kandung atau anak angkat, namun pelaksanaannya memberikan kesejahteraan bagi anak meskipun banyak hal yang menghalanginya.

## **B. Bagian Anak Angkat Jika Orang Tua Angkat Tidak Memiliki Anak Kandung**

Pengertian anak angkat secara bahasa atau etimologi dapat diartikan sebagai berikut: Pertama, anak angkat dalam bahasa arab disebut "tabanny" yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak, yaitu berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan Mttikhhadzahu ibnan'. yaitu manjadikannya sebagai anak. Kedua anak angkat yang berasal dari kata "luqata" yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan anak yang belum dewasa ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan.

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

Di dalam Putusan Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Pt sebelum melakukan pernikahan kedua mempunyai 2 anak kandung dari pernikahan pertama. Pada pernikahan pertama mempunyai harta berupa tanah dan rumah. Kemudian di pernikahan kedua tidak diberikan keturunan sehingga melakukan pengangkatan

anak. Harta waris berupa tanah dan rumah tersebut anak angkat tidak sama sekali mendapatkan waris. Anaka angkat bisa mendapatkan waris terhadap orang tua angkatnya di pernikahan kedua. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris hanya di berikan berupa wasiat wajibah yang hanya mendapatkan harta waris paling banyak 1/3 bagian dari orang tua angkatnya.

Hukum Islam atau Syariat Islam merupakan syari'ah yang universal, Al-Qur'an sebagai pokok acuan dalam syariat Islam berisi ketentuan syariat islam . Da;am hal ini yang mengatur segenap bentuk perilaku manusia yang akan muncul di masa yang akan datang. Semua tingkah laku itu dapat diukur dengan norma yang pedomannya terdapat dalam Al-Quran.

Anak angkat menurut Pendapat Ulama klasik tidaklah mendapatkan hak waris, karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, namun KHI mengisyaratkan dengan cara memberi wasiat wajibah terhadap anak angkat. Melaksanakan wasiat menurut Imam empat madzhab, hukum asalnya sunnah berdasarkan kata yuridu (arab) dalam hadits yang diriwayatkan Imam Maliki dari An-Nafi sebagai berikut : "Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu (yuridis) ingin diwasiatkannya yang sampai bermalam dua malam, maka wasiat itu wajib tertulis baginya". Para Imam empat madzhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan. karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib. mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.

Dalam al-Qur'an : Artinya: "... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) ..." [QS. al-Ahzab: (33): 4-5].

Dari ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat dalam pembagian harta waris di sebut sebagai penerima wasiat wajibah ; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2): "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya". Atas dasar ketentuan tersebut. maka jika dua orang anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan ini, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah di Indonesia merupakan suatu pelaksanaan wasiat atau pesan orang yang di tinggalkan yang akan memberikan harta waris kepada anak angkat . penerima wasiat wajibah adalah anak angkat yang tidak menerima harta waris oleh orang tua angkatnya. pembagian wasiat wajibah dimana sudah di tentukan dalam hukum islam. Bahwa yang diperhatikan adalah bagian waris anak angkat terhadap orag tua angkat tidak boleh melenihi 1/3 bagian.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat dalam kompilasi hukum islam bahwa anak angkat menurut instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari , biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asli atau kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung di dalam lingkungan keluarga orang tua angkat tersebut. Bahwa kedudukan anak Oangkat mempunyai kedudukan yang berbeda beda. Menurut hukum islam kedudukan anak angkat tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, Hukum Barat mengatakan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, lain halnya Hukum Adat menggunakan Hukum Islam atau Hukum Barat tergantung pada adat yang berlaku di tempat tersebut.
2. Hak waris anak angkat terhadap orang tua angkat anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan ahli waris , karena bahwasannya anak angkat tidak mewaris.

##### **B. Saran**

1. Sebaiknya masysarakat sebelum melakukan pengangkatan anak perlu adanya informasi yang jelas terhadap orang yang melakukan pengangkatan anak maupun orang tua kandung dari anak . Untuk tetap mencantumkan nama orang tua kandung dalam identitas anak angkat untuk menghindari putusya hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya dalam hal terjadi pengangkatn anak .
2. Kedudukan anak angkat tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya, sebaiknya memberikan informasi dan sebaiknya Pemerintah Sequ Departemen

Sosial dan juga Pengadilan Agama memberikan informasi kepada calon orang tua yang mengangkat dan kepada anak juga orang tua kandung anak angkat beserta hak warisnya supaya kelak tidak terjadi perselisihan apabila salah satu orang tua meninggal.

### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Waris Orang tua Angkat**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Peni Rinda Listyowati S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta,1983.
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT.Hanindita Offset,1983).
- Muderis Zaini, *Adosi Sualu Tinjauan Dari Tiga Sislem Hukum*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti*. Bandung. 1990.
- R. Soeroso , *Perbandingan Hukum-Perdata* (Cet.. IV; Jakarta: Sinar Grafika,2001)
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*,PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 1983.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984.

Regynald Pudihang. *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015.

### **Internet**

<http://www.gresnews.com/berita/tips/100982-pengangkatan-anak-menurut-hukum-indonesia/>.

<Http://vienmuhadi.com.2009/08/23/> anak angkat dan kedudukannya dalam Islam, Ayah angkat dan kedudukannya dalam Islam,